



INDRIANA, S.H., M. Kn

NOTARIS

KABUPATEN TANGERANG

**JL. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG 15412
TELP. (021) 7402207, 68688588**

SALINAN

AKTA : PERJANJIAN PENGALIHAN DEVIDEN

TANGGAL : 23 JANUARI 2009

NOMOR : = 06 =

NOTARIS INDRIANA, SH. MKn.

JL. WR. SUPRATMAN No 12

Kp. Uten Ciputat

Tangerang 15412

Telp./Fax (021) 7402207

PERJANJIAN PENGALIHAN DEVIDEN

Nomor: 06.-

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal duapuluh tiga -----
- bulan Januari tahun duaribu sembilan (23-01-2009); -
- Jam 15.30 W.I.B (limabelas lewat tigapuluh menit ---
- Waktu Indonesia bagian Barat); -----
- berhadapan dengan saya, INDRIANA, Sarjana Hukum, --
- Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
- Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---
- nama-namanya akan disebut pada bagian akhir -----
- akta ini:-----

I. - Nona CHAN INGE MELANI CHANDRA, lahir di -----
- Surabaya, pada tanggal enam Mei seribu sembilan-
- ratus delapanpuluh satu (06-05-1981), swasta, --
- Jalan Gembong 2/16 Blok D 5, Rukun Tetangga 08,-
- Rukun Warga 06, Kelurahan Kapasan, Kecamatan ---
- Simokerto, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -
- 12.5614.460581.0001, Warga Negara Indonesia; ---
- untuk sementara berada di Tangerang; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:-
- selaku pemilik/pemegang atas 1.431 (seribu ----
- empatratus tigapuluh satu) saham dalam perseroan
- terbatas PT.FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL,
- berkedudukan di Surabaya, yang anggaran dasarnya
- berturut-turut telah dimuat dalam: -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua
- puluh satu Januari seribu sembilanratus tujuh- -
- puluh tujuh (21-01-1977), nomor 6, tambahan ----
- nomor 28; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal ---



sembilan Oktober dua ribu satu (09-10-2001), ---
nomor 15, yang dibuat dihadapan Nyonya LINDASARI
BACROEM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan ---
telah mendapat persetujuan dari Menteri -----
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tertanggal duabelas Pebruari duaribu -
dua (12-02-2002) nomor C-02362 HT.01.04.TH.2002;
Akta Berita Acara, tertanggal lima Maret dua- -
ribu empat (05-03-2004) nomor 2, yang dibuat ---
dihadapan SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris -
di Jakarta, dan telah mendapat pelaporan dari --
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal duapuluh enam Maret duaribu
empat (26-03-2004), nomor : -----
C-07453 HT.01.04.TH.2004; -----
Akta Berita Acara, tertanggal lima Maret dua- -
ribu empat (05-03-2004) nomor 6, yang dibuat ---
dihadapan SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris -
di Jakarta, dan telah mendapat pelaporan dari --
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal tujuh April duaribu empat -
(07-04-2004) nomor C-08366 HT.01.04 TH. 2004; --
terakhir Akta Berita Acara, tertanggal lima ---
Agustus duaribu delapan (05-08-2008) nomor 1, --
yang dibuat dihadapan HARTOJO, Sarjana Hukum, di
Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana-
ternyata surat persetujuannya nomor : -----
AHU.80836.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal tiga -
Nopember duaribu delapan (03-11-2008) -untuk ---

selanjutnya disebut "PT. FLTI", dan -----

untuk selanjutnya Nona Chan Inge Melani Chandra

beserta seluruh pengganti atau penerus hak dan -

kewajibannya disebut sebagai "Pemberi Deviden";-

II. Tuan GUNARDI HADI ATMODJO, lahir di Semarang, --

pada tanggal empat Maret Pebruari seribu -----

sembilanratus limapuluh lima (04-03-1955), ----

swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----

Kemang Utara I/25, Rukun Tetangga 003, Rukun ---

Warga 01, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang --

Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang --

Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5306.040355.0042,-

Warga Negara Indonesia; -----

untuk sementara berada di Tangerang; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -

dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari ----

perseroan yang akan disebut, yang mewakili ----

Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak --

untuk dan atas nama perseroan terbatas -----

PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, berkedudukan di ----

Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan -----

perubahan-perubahannya dimuat dalam : -----

Akta tertanggal duapuluh empat Januari duaribu-

lima (24-01-2005), nomor 4, yang dibuat -----

dihadapan Insinyur RUSLI, Sarjana Hukum, Notaris

di Bekasi, dan telah mendapat pengesahan dari --

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana

ternyata surat keputusannya tertanggal sebelas -

Pebruari duaribu lima (11-02-2005) nomor : ----

C=03565 HT.01.01 TH.2005. -----

Akta tertanggal sepuluh Maret duaribu lima
(10-03-2005) nomor 35, yang dibuat dihadapan
DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, -
Notaris di Jakarta, dan telah mendapat
persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi-
Manusia, dengan surat keputusannya tertanggal --
satu April duaribu lima (01-04-2005), nomor ----
C-08774 HT.01.04.TH.2005 dan telah diberitahukan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Reublik Indonesia Direktorat Administrasi Hukum-
Umum, dengan suratnya tertanggal duabelas April-
duaribu lima (12-04-2005) nomor C-UM.02.01.4870;
-Akta tertanggal tigapuluh satu Maret duaribu --
lima (31-03-2005) nomor 97, yang dibuat -----
dihadapan DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana-
Ekonomi, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat-
persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi-
Manusia, dengan surat keputusannya tertanggal --
enam Mei duaribu lima (06-05-2005) nomor -----
C-12258 HT.01.04.TH.2005; -----
-Akta tertanggal duapuluh satu Desember duaribu-
lima (21-12-2005), nomor 28, yang dibuat -----
dihadapan DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana-
Ekonomi, Notaris di Jakarta, dan penerimaan ----
pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisarisnya, --
telah diterima dan dicatat dalam database -----
Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi ---
Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya ----
tertanggal duapuluh enam Desember duaribu lima -

(26-12-2005) nomor C-UM.02.01.18837; -----
-Akta tertanggal tigapuluh Juli duaribu tujuh --
(30-07-2007), nomor 52, yang dibuat dihadapan --
DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, -
Notaris di Jakarta, dan dan penerimaan Laporan -
Perubahan Anggaran Dasar mengenai perubahan ----
Pasal 4 ayat 2 dan 3, telah diterima dan dicatat
dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ----
suratnya tertanggal enam Agustus duaribu tujuh -
(06-07-2007) nomor W7-HT.01.04-11726; -----
-Akta tertanggal empatbelas Desember duaribu ---
tujuh (14-12-2007), nomor 32, yang dibuat -----
dihadapan DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana-
Ekonomi, Notaris di Jakarta, dan Penerimaan ----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai-
pengalihan saham, telah diterima dan dicatat ---
dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ---
suratnya tertanggal delapanbelas Desember -----
duaribu tujuh (18-12-2007) nomor : -----
C-UM.HT.01.10-6457; -----
-Akta tertanggal tujuh Mei duaribu delapan -----
(07-05-2008), nomor 10, yang dibuat dihadapan --
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---
Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, dan
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tertanggal sembilan Mei duaribu delapan -----
(09-05-2008) nomor AHU-24159.AH.01.02.Tahun 2008

-Akta tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu ---
delapan (31-07-2008), nomor 176, yang dibuat ---
dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana --
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Tangerang, dan telah tersimpan dalam database --
Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh -
empat September duaribu delapan (24-09-2008) ---
nomor AHU-AH.01.10-22078, (untuk selanjutnya ---
disebut "PT TAP"), dan selanjutnya PT. TAP -----
beserta pengganti dan penerus hak dan -----
kewajibannya disebut sebagai "Penerima Dividen".

-Para penghadap masing-masing dalam tindakannya ----
tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan : ----
a. bahwa berdasarkan Perjanjian Hutang-Piutang yang-
dibuat secara dibawah tangan tertanggal lima ----
Agustus duaribu delapan (05-08-2008), bermateri-
cukup yang aslinya diperlihatkan kepada saya, ---
Notaris, dan fotocopynya dilekatkan pada minuta -
akta ini PT FLTIV telah berhutang kepada PT TAP, -
(untuk selanjutnya Perjanjian tersebut berikut---
lampiran perjanjian assesoir maupun perubahan, --
perpanjangan atau penambahannya yang dibuat dari-
waktu ke waktu disebut sebagai -----
"Perjanjian Hutang"); -----

b. bahwa Pemberi Deviden adalah pemegang atau -----
pemilik dari saham-saham biasa atas nama dalam --
Perseroan dengan jumlah keseluruhan sebanyak ----
1.431 (seribu empat ratus tigapuluh satu) saham --
yang telah disetor penuh dalam Perseroan; -----

c. Bahwa saham-saham tersebut merupakan $\pm 9,6\%$ -----
sembilan koma enam persen) dari seluruh jumlah --
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan

d. Bahwa sebagai jaminan atas seluruh Jumlah -----
Terhutang oleh Perseroan kepada Penerima Deviden-
berdasarkan Perjanjian Hutang (Jumlah Yang -----
Terhutang), ataupun sebagai pembayaran sebagian -
atau seluruh hutang pokok dan/atau biaya atas ---
Jumlah Yang Terhutang, maka Pemberi Deviden telah
menyetujui untuk mengalihkan seluruh deviden dan-
segala hak yang timbul terhadap saham-saham -----
kepada Penerima Deviden. -----

- Berhubung dengan apa yang telah diterangkan itu, -
maka Para penghadap tetap dalam tindakannya tersebut
di atas, Para Pihak telah sepakat untuk membuat dan -
menandatangani Perjanjian Pengalihan Deviden -----
("Perjanjian") ini, dengan syarat-syarat dan -----
ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

Pasal 1 -----

PENGALIHAN DEVIDEN -----

1.1. Untuk menjamin pelunasan atas Jumlah Yang -----
Terhutang ataupun sebagai pembayaran sebagian -
ataupun seluruh biaya atas Jumlah Yang -----
Terhutang, maka dengan ini Pemberi Deviden ----
mengalihkan kepada Penerima Deviden segala hak-
dan kepentingan yang ada dan terhadap setiap --
deviden atau pembagian hak lainnya atas deviden
(termasuk bonus atau saham-saham dan -----
sejenisnya) yang dibayarkan oleh Perseroan ----
berkaitan dengan kepemilikan atas saham-saham -

deviden dan pembagian hak atas

deviden, selanjutnya secara bersama-sama

disebut sebagai "Deviden").

1.2. Berdasarkan keputusan Penerima Deviden sendiri,

setiap dan seluruh deviden yang dialihkan dan

diterima oleh Penerima Deviden dapat ditentukan

sebagai:

a. Jaminan atas pelunasan Jumlah Yang Terhutang-

oleh Pemberi Deviden kepada Penerima Deviden

dan/atau

b. Pembayaran sebagian atau seluruh pokok dan/-

atau bunga atas Jumlah Yang Terhutang oleh

Pemberi Deviden kepada Penerima Deviden;

Pasal 2

BERLAKU EFEKTIFNYA PENGALIHAN

2.1. Perjanjian ini akan berlaku efektif sejak

tanggal penandatanganan Perjanjian ini

("Tanggal Efektif") sampai dengan tanggal

dimana Jumlah Yang Terhutang telah dilunasi

seluruhnya.

2.2. Direksi Perseroan dengan ini menyatakan,

mengetahui telah terjadinya pengalihan deviden-

dari Pemberi deviden kepada Penerima Deviden;

2.3. Terhitung sejak Tanggal Efektif sampai dengan

tanggal dimana Jumlah Yang Terhutang telah

dilunasi seluruhnya, Direksi Perseroan dengan

ini menyatakan setuju dan mengikat diri untuk

melakukan pembayaran atas Deviden (apabila ada)

secara langsung dan dengan cara transfer ke

dalam rekening Penerima Deviden.

Pasal 3

KETENTUAN PAJAK

Pemberi Deviden dan Penerima Deviden menyatakan dan mengakui bahwa Perseroan memiliki hak untuk tidak melakukan pembayaran atas pajak deviden sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Pajak-pajak yang timbul wajib dibayarkan kepada kantor pajak lewat rekening Penerima Deviden dan Pemberi Deviden dan Perseroan dengan ini mengikatkan diri dan berjanji kepada Penerima Deviden untuk menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah atas pajak dimaksud.

Pasal 4

PEMBERITAHUAN

4.1. Setiap pemberitahuan, permintaan, tuntutan dan komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan harus dikirim ke alamat dibawah ini dengan pos udara tercatat, atau dikirim secara langsung dengan mendapat tanda terima atau faksimili (yang wajib dipertegas dengan tanda terima), apabila kepada Pemberi Deviden: Nona CHAN INGE MELANI CHANDRA;

4.2. Pemberitahuan akan dianggap sebagai diterima pada :

- (i) tanggal pengiriman apabila dikirim secara langsung dengan mendapat tanda terima, atau dikirim melalui faksimili (dengan penegasan yang dikirim sendiri atau

melalui pos udara tercatat); -----

(iii) 7 (tujuh) hari kalender apabila dikirim --

dengan pos udara yang telah dilunasi -----

beanya. -----

4.3. Setiap perubahan alamat sebagaimana dirinci ----

diatas dari satu pihak, maka perubahan tersebut

wajib diberitahukan kepada pihak yang alamatnya

berubah kepada pihak yang lain sesuai dengan --

ketentuan dalam Pasal 4.1 diatas, dan perubahan

alamat tersebut berlaku 7 (tujuh) hari kalender

setelah pemberitahuan senyatanya diterima, atau

dianggap diterima sebagaimana diatur dalam Pasal

4.2 diatas; -----

Pasal 5 -----

KETENTUAN-KETENTUAN TAMBAHAN -----

5.1. Biaya-Biaya dan pengeluaran : -----

Setiap dan seluruh biaya yang timbul karena dan

untuk persiapan, penandatanganan dan -----

pelaksanaan Perjanjian ini, dan/atau setiap dan

seluruh perjanjian yang wajib dibuat dan -----

ditandatangani berdasarkan Perjanjian ini, ----

termasuk honorarium, konsultan hukum, Konsultan

Kuangan (Akuntan), Notaris dan profesional ---

lain akan ditanggung sepenuhnya dan dibayar ---

oleh Pemberi Deviden; -----

5.2. Ketidakberlakuan : -----

Dalam hal terdapatnya satu atau lebih ketentuan

dalam Perjanjian ini yang menjadi tidak berlaku

karena suatu peraturan perundang-undangan, maka

ketidakberlakuakn ketentuan tersebut tidak ----

mengakibatkan batalnya Perjanjian ini dan -----

ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian --

ini masih tetap berlaku dan mengikat Para pihak.

Para Pihak menyetujui dan mengikatkan diri ----

serta wajib untuk membuat dan menandatangani --

ketentuan yang baru untuk menggantikan -----

ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut ---

dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan -

berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. -

5.3. Perubahan dan penambahan Perjanjian : -----

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah

kecuali dengan suatu Perjanjian perubahan atau-

penambahan yang ditandatangani oleh Para Pihak --

dalam Perjanjian ini; -----

5.4. Kejadian Kelalaian: -----

Dalam hal terjadi suatu kejadian kelalaian, ---

maka suatu tindakan yang dilakukan atau tidak -

dilakukan oleh Penerima Deviden atau kelambatan

dalam melaksanakan suatu hak, wewenang atau ---

tuntutan tidak melemahkan hak, wewenang atau --

tuntutan tersebut dan juga tidak dapat -----

diartikan bahwa Penerima Deviden melepaskan hak

wewenang atau tuntutan tersebut atau -----

membenarkan terjadinya kelalaian pada atau ----

dilakukannya pelanggaran oleh Pemberi Deviden -

dan/atau Perseroan; -----

5.5. Pemindahan hak dan kewajiban : -----

a. Pemberi Deviden dan/atau Perseroan tidak ---

dapat memindahkan hak dan kewajibannya -----

berdasarkan Perjanjian ini dan/atau setiap dan seluruh Perjanjian/dokumen yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini, sebagian atau seluruhnya para pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Deviden.

b. Penerima Deviden dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pemberi Deviden dan Perseroan dapat memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau setiap dan seluruh Perjanjian dan dokumen yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini sebagian atau seluruhnya pada pihak ketiga lainnya.

5.6. Hukum yang mengatur:

Perjanjian ini, penafsiran dan pelaksanaan serta segala akibat yang ditimbulkannya diatur dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia.

5.7. Penyelesaian Sengketa :

Setiap perselisihan yang mungkin timbul akibat Perjanjian ini dan/atau setiap dan seluruh Perjanjian/dokumen yang merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan/atau pelaksanaannya dan/atau pengakhirannya/berakhirnya, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dimulainya musyawarah tersebut Para Pihak masih belum mencapai kata mufakat,

maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan ---
setiap dan seluruh perselisihan yang timbul ---
sebagai akibat Perjanjian ini dan/atau setiap ---
dan seluruh Perjanjian/dokumen yang merupakan ---
bagian yang integral yang tidak terpisahkan ---
dengan Perjanjian ini dan/atau pelaksanaannya ---
dan/atau pengakhirannya atau berakhirnya -----
melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan -----
tanpa mengurangi hak dan wewenang untuk -----
menerima deviden, untuk mengajukan tuntutan ---
hukum terhadap Pemberi Deviden dan/atau -----
Perseroan dihadapan pengadilan-pengadilan -----
lainnya baik didalam maupun di luar wilayah ---
negara Republik Indonesia. -----

5.8. Penerus

Perjanjian ini akan berlaku dan mengikat -----
terhadap pihak-pihak yang merupakan penerus dan
pihak ketiga lainnya yang mendapat pengalihan -
sebagian atau seluruh hak dan kewajiban Para --
Pihak berdasarkan Perjanjian ini. -----

5.9. Bagian Integral :

Perjanjian ini merupakan bagian integral yang -
tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Hutang.-

5.10. Pernyataan :

Remberim Deviden dan Perseroan dengan ini -----
sepakat dan menyatakan bahwa Pemberi Deviden --
dan Perseroan akan : -----

(a) menandatangani dokumen-dokumen lainnya ---
sebagaimana yang diminta oleh Penerim -----
Deviden untuk menjamin pelaksanaan -----

Perjanjian ini; dan

(b) bekerjasama secara penuh dengan Penerima

Dividen dalam rangka pelaksanaan Perjanjian

ini;

5.11. Kuasa

Semua kuasa yang termaktub dalam Perjanjian

ini merupakan bagian yang penting dan tidak

dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini, yang

mana pengalihan atas dividen tidak akan dibuat

tanpa adanya kuasa tersebut dan oleh karenanya

kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan

juga tidak akan berakhir atau menjadi batal

karena sebab-sebab yang termaktub dalam Pasal-

1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum-

Perdata Republik Indonesia.

Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan

kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-

yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan

bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan

selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah

mengerti dan memahami isi dari akta ini.

Akta ini diselesaikan pada jam 16.00 W.I.B

(enambelas Waktu Indonesia bagian Barat);

Para Penghadap, saya Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani

di Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut pada

awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nona FERA DAMAYANTI, lahir di Jakarta, pada

tanggal empat Desember seribu sembilanatus tujuh

puluh tujuh (04-12-1977), bertempat tinggal di --
Tangerang, Jalan W.R. Supratman, Gang Kramat, ---
nomor 47, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, ----
Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Rengas, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3219142019.3663448, Warga Negara Indonesia; -----

2. Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal-
tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh
enam (13-04-1986), bertempat tinggal di Tangerang
Jl. Jambu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, ---
Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3219142012.3827851, Warga Negara Indonesia; -----

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris, sebagai ----
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan ----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditanda-tanganilah oleh para penghadap, saksi-saksi-
dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan ----
sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



INDRIANA S.H., M.Kn